

Pohuwato Raih Opini WTP ke-12 Kali Berturut-Turut atas LKPD 2024



<https://gopos.id/pohuwato-raih-opini-wtp-ke-12-kali-berturut-turut-atas-lkpd-2024/>

GOPOS.ID, GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini menandai keberhasilan Pohuwato mempertahankan opini WTP untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto kepada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, disaksikan oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento. Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (19/05/2025).

Dalam sambutannya mewakili kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, Bupati Saipul Mbuinga menyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Hal ini merupakan pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat, setiap anggaran dari APBD dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Saipul

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan instrumen evaluatif untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pohuwato melalui opini WTP tersebut.

“Opini ini adalah bentuk penghargaan atas komitmen kami dalam menyusun, sekaligus menyajikan laporan keuangan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Komitmen ini tentu merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah,” tutup Saipul (**Yusuf/Gopos**)

Sumber Berita:

- a. <https://gopos.id/pohuwato-raih-opini-wtp-ke-12-kali-berturut-turut-atas-lkpd-2024/> [diakses pada 20 Mei 2025]
- b. <https://prokopim.pohuwatokab.go.id/berita/bacaberita/4462/pemerintah-kabupaten-pohuwato-kembali-pertahankan-opini-wtp-untuk-tahun-2024> [diakses pada 20 Mei 2025]
- c. <https://rri.co.id/keuangan/1528594/pohuwato-kembali-raih-opini-wtp-ke-12> [diakses pada 20 Mei 2025]

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. Pasal 1 angka 12 menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 56, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
 - b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; dan
 - d) Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
- a. Pasal 6, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara; dan

6) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

b. Pasal 7, ayat:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

c. Pasal 8, ayat:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

d. Pasal 9, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

- b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran;

- 2) laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - 3) neraca;
 - 4) laporan operasional;
 - 5) laporan arus kas;
 - 6) laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7) catatan atas laporan keuangan.
- d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.